

BUKAKA

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (keduanya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2015
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Engineering Center
Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5 Limusunggal
Cileungsi – Bogor 16820

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

Penjelasan:

Mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporanannya tertanggal 20 Maret 2015 No. 013/RW-AK/LAP/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 9 angka 3 butir b. Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam agenda Rapat ini akan diusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

3. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015.

Penjelasan:

Mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015. Riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yang akan ditetapkan dalam RUPST dapat diakses pada situs web Perseroan (www.bukaka.com).

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya.

RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"); (ii) penyesuaian format Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; dan (iii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar.

Penjelasan:

Dengan diberlakukannya POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasarnya, yaitu antara lain ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.

2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

Mengusulkan kepada RUPSLB untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu RUPSLB.

Ketentuan Umum:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. **untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:** Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT BSR Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta 10150, T: 021 631 7828, F: 021 631 7827 ("BAE").
 - b. **untuk Saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:** Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 7 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang saham seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta fotokopi Akta Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan). Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Narogong Bekasi Km 19,5 Limusunggal, Cileungsi, Bogor 16820. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan, dan harus ditandatangani di atas meterai Rp6.000, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Materi Rapat berupa salinan dokumen fisik tersedia di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis kepada Perseroan. Sedangkan materi Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bukaka.com). Materi Rapat dimaksud tersedia sejak tanggal panggilan Rapat ini.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bogor, 8 April 2015
Direksi